

## FENOMENA KEDUDUKAN HUKUM ANAK ZINA

**Tutut Sartika Siregar**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-Mail: [tututsartika@gmail.com](mailto:tututsartika@gmail.com)

**Khairil Anwar**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-Mail: [khairil.anwar@uin-suska.ac.id](mailto:khairil.anwar@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah yang mulia, diantaranya menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, pendewasaan diri bagi keduanya, dan melahirkan generasi yang berkualitas. Dewasa ini Pembicaraan dalam topik pernikahan di era milenial banyak sekali ditemui adanya problematika baru, seperti munculnya istilah *married by accident* (MBA) atau lebih sering diketahui sebagai pernikahan yang dilangsungkan akibat adanya kehamilan terlebih dahulu. Fenomena hukum mengenai kedudukan anak yang lahir dari hubungan zina merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pembahasan yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Secara statistik, kasus zina di Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan, meskipun sulit untuk mendapatkan data yang akurat karena sifatnya yang sensitif. Banyak anak yang lahir dari hubungan zina yang kemudian menghadapi masalah dalam hal status hukum dan hak-haknya. Tidak hanya itu juga berampak Sosial dan Psikologis, Anak zina sering kali menghadapi stigma sosial yang negatif. Di beberapa komunitas, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan anak-anak lain yang lahir dari perkawinan sah. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Ini terkait dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum negara maupun hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Anak, Anak Zina, Hukum Islam, Hukum Positif*

### Abstrack

*Marriage in Islam has noble purposes and wisdom, including creating peace of mind for husband and wife, personal maturity for both, and the birth of a quality generation. Discussions on marriage in the millennial era often encounter new problems, such as the emergence of the term "married by accident" (MBA), more commonly known as a marriage that occurs due to a prior pregnancy. The legal phenomenon regarding the status of children born of adultery is a complex issue and requires in-depth discussion from various perspectives. Statistically, cases of adultery in Indonesia show a significant number, although accurate data is difficult to obtain due to its sensitive nature. Many children born of adultery subsequently face problems regarding their legal status and rights. Furthermore, it also has social and psychological impacts. Children of adultery often face negative social stigma. In some communities, they may receive different treatment than other children born of legal marriage. This can affect their psychological and social development. This is related to various applicable legal provisions, both within the context of state law and Islamic law.*

**Keyword:** *Marriage, Children, Children of Adultery, Islamic Law, Positive Law*

### A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah Allah SWT yang dianugerahkan kepada pasangan suami isteri yang telah menikah. Harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.<sup>1</sup>

Hadirnya pasangan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan dari berbagai sisi, apalagi dihadirkan dengan buah hati dalam kehidupan, maka akan terasa lebih bermakna. Keadaan seperti ini tidak seperti makhluk hidup lainnya untuk menghasilkan keturunan, tapi manusia mempunyai tahapan, yakni perkawinan demi memberikan kehalalan, keabsahan, dan kecemerlangan hidup untuk masa depan keluarga, khususnya pada anak.<sup>2</sup> Fenomena hukum mengenai kedudukan anak yang lahir dari hubungan zina merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pembahasan yang mendalam dari berbagai sudut pandang.<sup>3</sup> Secara statistik, kasus zina di Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan, meskipun sulit untuk mendapatkan data yang akurat karena sifatnya yang sensitif. Banyak anak yang lahir dari hubungan zina yang kemudian menghadapi masalah dalam hal status hukum dan hak-haknya. Tidak hanya itu juga berampak Sosial dan Psikologis, Anak zina sering kali menghadapi stigma sosial yang negatif. Di beberapa komunitas, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan anak-anak lain yang lahir dari perkawinan sah. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Ini terkait dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum negara maupun hukum Islam.<sup>4</sup>

Adanya perbedaan pandangan antara ulama mengenai kedudukan hukum anak zina, baik dalam hal warisan, status keabsahan, dan hak-haknya, menambah kerumitan masalah ini. Oleh karena itu, kebanyakan muda-mudi yang minta dispensasi ke Pengadilan Agama karena sudah hamil di luar nikah, mereka belum memahami bagaimana akibat dari hamil di luar nikah, bukankan hamil di luar nikah dalam islam di dahului dengan perzinaan. Mereka pun belum memahami kedudukan serta hak yang didapat oleh anak tersebut dari kedua orang tua biologisnya. Dalam rangka menjaga keturunan, inilah ajaran agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kejelasan nasab. Islam memandang bahwa keabsahan nasab ialah perihal sangat urgen, karena hukum Islam sangat menjaga dari berbagai aspek yang meliputi hak perdata, baik menyangkut kewenangan dalam segi nasab, perwalian, menerima nafkah, dan hak mendapatkan warisan<sup>5</sup> Sebagai tambahan, tinjauan dari perspektif psikologi dan sosiologi turut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak sosial dan mental yang dialami oleh anak-anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah ini.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum mengenai kedudukan anak zina melalui pendekatan hukum, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, akan dibahas akar permasalahan, perbedaan pendapat di kalangan ulama, serta solusi untuk penyelesaian masalah ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan dan kedudukan hukum anak zina dalam pandangan hukum Islam, bagaimana perlindungan dan kedudukan hukum anak zina dalam pandangan hukum positif, bagaimana perdebatan hukum di kalangan ulama mengenai kedudukan hukum anak zina, dan bagaimana dampak psikologis dan sosial anak zina.

---

<sup>1</sup> M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004), h. 5

<sup>2</sup> Fathony, A. (2017). *Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga*. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, h. 1

<sup>3</sup> Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). *Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial*. Jurnal Islam Nusantara, 4, 160–171

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h. 5

<sup>5</sup> Nurul, I. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

<sup>6</sup> Lina Oktavia, “Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, 2011, h. 17

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengadakan penyelidikan atau penelitian dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **C. Pembahasan/ Hasil Penelitian**

### **1. Bagaimana Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam**

#### **a) Pengertian Anak**

Anak pada umumnya diartikan sebagai anak yang lahir dari hubungan pria dan wanita.<sup>7</sup> Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingan fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya, melindungi anak adalah kewajiban kita semua, tidak hanya kewajiban orang tua saja. Dalam hukum agama Islam anak diberikan perlakuan khusus mulai anak dalam kandungan sampai anak menjelang dewasa, kewajiban itu berupa, Menyusui (*radha`ah*), Mengasuh (*Hadhanah*), ibu tidak dibolehkan berpuasa saat hamil dan menyusui, ibu juga berkewajiban memberikan nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam memberikan sesuatu tanpa membedakan dengan yang lain, memberikan nama yang baik untuk anaknya, mengkhitan, mendidik.<sup>8</sup>

Permasalahan dalam konteks ini anak memerlukan perlindungan hukum agar anak dapat terlindungi dari ancaman apapun, karena anak merupakan aset keluarga dan aset negara yang wajib dilindungi tanpa membedakan anak tersebut. Karena anak adalah kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang beruntung mendapatkannya. Perlindungan anak sebenarnya telah dirumuskan negara bahkan dunia internasional hanya saja prakteknya belum maksimal. Maka dari sinilah peran agama Islam perlu lebih mengingatkan masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak. Seorang anak jika dididik menjadi orang baik dan berbakti maka anak nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Namun jika orang tuanya gagal mendidiknya maka akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Semua orang mengidamkan keluarga yang damai dan sejatrah di dalam rumah tangga. Begitupun anak yang ingin merasakan tentran dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya.<sup>9</sup>

Kenyataannya masih banyak anak yang terlantar saat ini seperti anak putus sekolah, mengalami gizi buruk, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya. Anak yang mendapat perlakuan seperti ini biasa terjadi pada keluarga yang kurang mampu kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, anak yang terlahir dari zina, ada juga akibat dari perceraian kedua orang tuanya, dan poligami, dan lain sebagainya. Permasalahan dalam konteks ini anak memerlukan perlindungan hukum agar anak dapat terlindungi dari ancaman apapun, karena anak merupakan aset keluarga dan aset negara yang wajib dilindungi tanpa membedakan anak tersebut. Karena anak adalah kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang beruntung mendapatkannya. Perlindungan anak sebenarnya telah dirumuskan negara bahkan dunia internasional hanya saja prakteknya belum maksimal. Maka dari sinilah peran agama Islam perlu lebih mengingatkan masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak. Seorang anak jika dididik menjadi orang baik dan berbakti maka anak nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Namun jika orang tuanya gagal mendidiknya maka akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Semua orang mengidamkan keluarga yang damai dan sejatrah di dalam rumah tangga. Begitupun anak yang ingin merasakan tentran dalam

---

<sup>7</sup> Liza Agnesta Krisna, "Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum", (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), h. 6

<sup>8</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam", Vol. 6, No. 2, Juli 2014, h. 1

<sup>9</sup> Peunoh Daly, "Hukum Perkawinan Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 400

pertumbuhan jasmani dan rohaninya.<sup>10</sup>

b) Perlindungan Anak Zina dalam Hukum Islam

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup> Sebagaimana bentuk tanggung jawab negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-ak anak, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang anak. Dalam hubungan nasab antara anak dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan sah yang dengan nama Allah swt dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan. Anak dalam hukum Islam memiliki batasnya minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan Q.S. Al-Luqman/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سِمَانٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*<sup>13</sup>

Ayat ini sebagai penjelasan dari masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Dan menurut Soedaryo Soimin dalam hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataupun sudah berpisah karena suami, atau karena perceraian hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anaknya itu hanya sah ke ibunya. Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para fuqaha menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.<sup>14</sup> Mazhab fiqh berpendapat sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama menghitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang enam bulan setelah akad nikah dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan sejak waktunya kemungkinan seperti pendapat mayoritas ulama tidak dinisabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa, anak tersebut tidak bisa dinisabkan kepada suaminya.<sup>16</sup> Tidak sahnya seorang anak dinisabkan kepada suami ibunya karna dianggap sebagai

<sup>10</sup> OPeunoh Daly, “Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 400

<sup>11</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam”, Jurnal, Vol, 6, No. 2, Juli 2014. h. 11

<sup>12</sup> Amat Kamil dan Fauzan, “Hukum Perlindungan dan Pengembangan Anak di Indonesia”, (Jakarta: Raja Frafindo Persada 2008), h. 5

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 413

<sup>14</sup> Aswadi Syukur, “Intisari Hukum Perkawinan dan Keluarga dalam Fikih Islam”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 32

<sup>15</sup> H.M. Zuffran Sabrie, “Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah”, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 1996). h. 65

<sup>16</sup> Ibid, h. 67-68

anak yang ilegal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya. Anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dapat dinasabkan kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.<sup>17</sup>

Perlindungan anak di luar nikah hanya diperoleh melalui ibunya saja dan keluarga ibunya. Karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, mengenai perlindungan yang didapatkan dari ayahnya tidak mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai anak di luar nikah dan tidak sah anak yang lahir dalam konteks ini tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, perwalian pendidikan, kewarisan dan tidak dapat diberikan pelayanan dalam administrasi Negara. Berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga jika nantinya anak memiliki akta kelahiran, hanya tercantum nama ibunya tanpa tercantum nama ayahnya. Anak tersebut dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah biologisnya, kecuali hak perwalian dan hak kewarisan. Selain dari kedua hak perdata itu, anak berhak atas dirinya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Mejamin kelangsungan hidup dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah, bukan dengan jalan warisan karena dia bukan ahli waris.

### c) Kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam

Allah SWT. Tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan kepada aspek ketakwaan seseorang. Agama Islam tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti Anak zina.<sup>18</sup> Menurut pandangan Islam suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya yang tidak sah. Menurut hukum dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S Al-Najm /53:38.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”<sup>19</sup>

Islam sangat tegas terhadap pelaku zina bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Maka dari itu, anak hasil zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidup masa depan. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak, baik materil maupun sepirtual adalah ibunya dan keluarga dari ibunya. Sebab anak zina, hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya terjadi dan diperoleh melalui pernikahan yang sah.<sup>20</sup>

Muhammad Abu-Zahrah berpendapat bahwa seroarnng anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam (6) bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.<sup>21</sup> Dalam terminologi fiqh ditemukan istilah anak di luar nikah atau anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan dan tidak memenuhi syarat

<sup>17</sup> Syamsuddin, Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 nomor 1, Juni 2021

<sup>18</sup> M Hajir Susanto, “Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perpektif Hukum Islam”, Jurnal, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 110

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 528

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islam Wa Al-Adillatuh”, h. 681

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, “Al-Ahwal Asy-Syakhisyah”, (Beirut : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958) h. 451-453.

rukunya.<sup>22</sup> Anak di luar nikah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:

*Pertama:* anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam syafi'i berpendapat anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, anaknya dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu kehamilan minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. Jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil paling kurang enam bulan. Berbeda pendapat dengan Iman Abu Hanafiah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>23</sup>

*Kedua:* Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Kedudukan anak di luar nikah dalam ketgori kedua disamakan kedudukannya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak *li'an* berasal dari kata "laana" artinya laknat, sebab istri pada ucapan kelima saling bermula"anah dengan kalimat: "*Sesungguhnya padanya akan jauh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang telah berbuat dosa*".<sup>24</sup>

Menurut istilah syara, *li'an* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa dia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perzinahan. Suami menuduh istrinya berbuat zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Artinya Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum.

- a) Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafka kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b) Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan.
- c) Ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka tidak berhak dinikahkan ayah biologisnya.<sup>25</sup>

Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamilinya perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi dia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Tsabit (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak Tsabit kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam (6) bulan pernikahan ibunya. Sedangkan sebab di mana seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari ketiga perkara berikut:

Pernikahan yang sah, hubungan karena pernikahan, dan nasab/keturunan. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi : "*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibn Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi". Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi'ah hadits ini telah diriwayatkan pula dari 'Amr bin Syu'aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya". (HR. At-Tirmidzi).*<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Hasan Makluf, "Al-Mawaris fial-Syari"ah al- Islamiyah", (Kairo: Mathba"ah Al-Qahirah, 1976), h. 196

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, "Azas-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Raja Wali Press, 19997), h. 81

<sup>24</sup> Slamaet Abidin, "Fiqih Munakahat II", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 97

<sup>25</sup> Amir Syarifuddi, "Meretas Kebekuan Ijtihat", (Jakarta: Ciputas Press, 2002), h. 195

<sup>26</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmidzi, Kitab. Al-Fara-idh, Juz 4, No. 2120, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), h. 38

Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah harus dipahami secara menyeluruh, melihatnya tidak hanya dari perbuatan orang tuanya tetapi juga menyangkut anaka yang dilahirkan. Namun Jumhur ulama secara tegas telah menyatakan bahwa anak luar nikah tidak dapat dinasabkan dengan bapak biologisnya. Ketentuan tersebut telah mejadi kesepakatan hukum para ulama. Walaupun demikian bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat melantarkan begitu saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya. Masih ada sisi kemanusiaan yang saat diberikan bapak kepada anak, meskipun secara hukum *syar' i* tidak memiliki nasab. Secara sekarela kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agam tidak membenarkan pelantaran anak.

## **2. Perlindungan Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Positif**

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan negara Indonesia. Hukum Indonesia merupakan hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Ciri hukum adalah melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>27</sup> Menurut E. Utrecht, telah membuat batasan hukum yaitu hukum adalah petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Hukum Agama, sebagian masyarakat Indonesia menganut agam Islam, maka dominan hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserta dalam perundang-undangan yang merupakan peneluran dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilaya Nusantara. Hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum maka kehidupan manusia akan tidak teratur.<sup>29</sup> Tiap-tiap bangsa memilki hukumnya sendiri, seperti terhadap tata bahasa, demikian juga terhadap tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri.

### **1) Anak Sah**

Anak dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW (Burgerlijk Wetboek).<sup>30</sup> Seorang anak dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah
- b) Anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>32</sup>

Anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 dijelaskan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”. Adapun definisi anak sah di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai*

<sup>27</sup> R. Van Dijk, “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), h.2

<sup>28</sup> Samidjo, “Pengantar Hukum Indonesia”, (Bandung: C.V Armico, 1985), h. 22

<sup>29</sup> Bambang Sutiyoso, “Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan”, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2

<sup>30</sup> Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 77

<sup>31</sup> Narrudin, Amir dan Azhari Akma Taringan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 276

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Permata Pres II), h. 90

bapaknya”.<sup>33</sup>

Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>34</sup> Menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 25.

## 2) Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita, yang mana wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.<sup>35</sup> Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak terikat pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di peluknya.<sup>36</sup>

Hukum perdata mengartikan anak luar nikah ada dua macam yaitu:

- a) Apabila salah satu orang tuanya atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan wanita tersebut hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar nikah.
- b) Apabila pria dan wanita tersebut sama-sama bujang, mereka melakukan hubungan seksual yang menyebabkan wanita itu hamil dan melahirkan anak, maka anak itu di sebut anak luar nikah.

Perbedaan keduanya yaitu anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka melakukan perkawinan, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya. Faktor penyebab terjadinya anak luar nikah Menurut Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah, di antaranya adalah:

- a) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain.
- b) Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh salah satu mereka ibu bapaknya, karena salah satu atau keduanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c) Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat pemerkosaan.
- d) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar nikah dapat di terima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirakn itu menikah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.
- e) Anak yang lahir dari seorang wanita yang tinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak sah.
- f) Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama mereka peluk lain, misalnya agama katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar nikah.
- g) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak dapat izin menikah dari

---

<sup>33</sup> Subekti R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Perdata”, (Jakarta: Pranadya Paramita, 2004), h. 62

<sup>34</sup> Abdu Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 77

<sup>35</sup> Masjfuk Zuhdi, “Masail Fiqhiyah”, Cet. 10, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 38. 5

<sup>36</sup> Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2017), h.

kedatangan besar untuk mengadakan perkawinan, karena di antara dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar nikah.

- h) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i) Anak yang lahir dari perkawina yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- j) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>37</sup>

Zina diartikan juga hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang tidak memandang apakah salah satu di antara mereka atau keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.<sup>38</sup> Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut agama.<sup>39</sup>

### 3) Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif

Perlindungan anak luar nikah dalam hukum positif sudah baik, seperti yang terdapat dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi.<sup>40</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Di rumuskan bahwa pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara hukum secara baru meliputi 5 (lima) hal, yang di mana salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Smilia Similius atau Equality berofe the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang, atau mendiskriminasikan orang. Prinsip tersebut terkandung menjadi dua yaitu:

- a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintah.
- b. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termaksud terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (Anak di luar nikah) menurut peraturan perundang-undangan. Hukum positif betul-betul melindungi semua warga Negaranya dalam Undang-Undang.

### 4) Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif

Hukum positif merupakan asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. (*Burgerlijk wetboek*) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Natuurlijk Kind* (anak alam). Anak luar nikah adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar nikah disini sebagai anak yang tidak sah.<sup>41</sup>

Hukum perdata B.W. (*Burgerlijk wetboek*) status anak dibagi menjadi dua :

- a. Anak sah, yaitu anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
- b. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami dibedakan menjadi dua:
  - 1) Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan atau sumbang
  - 2) Anak zina dan sumbang

Secara terprinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam hukum

<sup>37</sup> H. Herusuko, “Anak di Luar Perkawinan”, (Jakarta: 1996), h. 6

<sup>38</sup> Abdul Rahman, “Perkawinan dalam Syari’at Islam”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 5

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, “Fiqh Mawaris”, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 127

<sup>40</sup> F. Magnis Suseno, “Kuasa dan Moral”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 42

<sup>41</sup> Syahrini Ridwan, “Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata”, (Bandung: Alumni, 1992), h. 82

perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*):<sup>42</sup>

- 1) Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
- 2) Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamilinya ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya telah mengakuinya.
- 3) Anak luar nikah menjadi anak sah, yaitu anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Menurut hukum positif kedudukan anak di luar nikah didasarkan pada perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa anak itu lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan anak sah. Sedangkan anak yang lahir tidak sah adalah anak yang tidak di dalam perkawinan yang sah, orang menyebut anak tersebut adalah anak luar kawin.<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan soserang anak diatur dalam pasal 42-44 yang berbunyi:

**Pasal 42** “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”

**Pasal 43** “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Pasal 44** “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 280 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebut dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak di luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu akan terjadi apabila ayahnya tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar nikah itu adalah anaknya. Namun mengenai hubungan hukum anak di luar nikah dengan orang tuanya itu telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1).

Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, termaksud segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu menjadi dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Dari ketentuan tersebut sudah jelas mengandung ketidakadilan bagi sang ibu dan anaknya. Muncullah MK (Mahkamah Konstitusi) No.46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa “anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau dengan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

### **3. Perdebatan Hukum di Kalangan Ulama Mengenai Kedudukan Hukum Anak Zina**

Perdebatan mengenai kedudukan hukum anak zina di kalangan ulama lebih banyak terkait dengan apakah anak tersebut berhak mendapatkan hak-hak tertentu, seperti warisan atau pengakuan nasab dari ayah biologis. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perdebatan ini:

#### **a. Mazhab Hanafi**

Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor

<sup>42</sup> Sodharyo Soimin, “Hukum Orang dan Keluarga”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 41

<sup>43</sup> J. Satrio, “Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang”. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5

tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian. Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orang tuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh menyalahkannya, terlebih menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama Madzhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap Tsabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil airmani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luarnikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya.

Adapun menurut Madzhab Hanafi implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu:

a. Kewarisan

Menurut Madzhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

b. Nafkah

Menurut Madzhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Madzhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikahtidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidakberhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

b. Mazhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madzhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam madzhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *Ajnabiyyah* (orang asing), oleh karena itu, menurut madzhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya.

Menurut madzhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya terhadap anak yang lahir diluar nikah adalah terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari Bapak biologisnya dengan beberapa ketentuan seperti adanya pengakuan seseorang yang bersangkutan kepada si anak (*Mustalhiq*) terhadap yang meninggal (pewaris) dan si (*Mustalhiq*) tersebut sudah berakal dan baligh. Penulis juga berpendapat bahwa anak yang lahir diluar pernikahan yang sah masih diperbolehkan menerima harta waris dari ayah biologisnya dikarenakan anak tersebut masih memiliki hubungan darah dengan ayahnya dan

---

<sup>44</sup> Qudwatul Aimmah, Skripsi Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), h. 1

masih menjadi ahli waris yang sah, meskipun nasab hakikinya dan syar'inya masih menjadi perdebatan, namun terlepas dari itu sang anak dirasa masih memiliki hak yang sah atas harta waris ayah biologisnya.

Pada dasarnya terjadi perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi khususnya mengenai harta waris anak yang lahir diluar nikah. Menurut Imam Syafi'I bahwa anak yang mendapatkan harta waris adalah anak yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, atau anak hasil hubungan gelap (zina) tidak termasuk dalam ayat di atas sebagaimana imam Syafi'i tidak memasukkan anak luar nikah dalam ayat tentang kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya. Dalam pengertian tersebut Imam Syafi'I menggunakan metode Takhsis ( mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafazh am. Manna' *al- Qattan, Mubahis fi Ulum al-Qur'an*).<sup>45</sup> Dalil yang digunakan untuk mentakhsis adalah hadis tentang firasy, bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (*Ajnabiyyah*) bagi bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai anak dari bapak biologisnya. Pengikut madzhab Syafi'i menggunakan pendekatan pemahaman *mantuq* (sesuatu yang ditunjukkan oleh lafazh pada saat diucapkannya, yakni bahwa penunjukan makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan).<sup>46</sup>

Metode ini yang dilakukan oleh pengikut Madzhab Syafi'I dalam memahami hadis firasy, pengikut madzhab Syafi'i mengambil pemahaman secara zahir terhadap kandungan hadis firasy, seperti halnya dalam hadis "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim)<sup>47</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu:

a. Hak Waris

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang hak waris anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Adapun menurut Madzhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa adanya pengakuan seseorang yang bersangkutan kepada si anak (*Mustalhiq*) terhadap yang meninggal (pewaris) dan si (*Mustalhiq*) tersebut sudah berakal dan baligh.

b. Nafkah

Menurut Madzhab Syafi'i tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Madzhab Syafi'i tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'iyah diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

#### **4. Analisis Dampak Psikologis dan Sosial Anak Zina**

a. Dampak Psikologis

Secara Psikologis, anak yang lahir dari hubungan zina sering kali mengalami tekanan mental yang berat. Beberapa dampak psikologis yang mungkin terjadi meliputi:

---

<sup>45</sup> Aunur Rafiq El-Mazni, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), h. 278

<sup>46</sup> Ibid, h. 311

<sup>47</sup> Hadis no. 1458, Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim, Vol. 4, h. 111

- 1) Stigma sosial: Anak tersebut cenderung merasa tidak diterima dalam masyarakat karena status kelahirannya. Stigma ini dapat mempengaruhi harga diri dan perkembangan emosional mereka.
- 2) Kebingungan identitas: Anak zina sering kali merasa kebingungan mengenai identitasnya, terutama terkait dengan status ayah biologis yang tidak jelas.
- 3) Masalah mental: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlahir dari hubungan zina berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan masalah sosial lainnya.<sup>48</sup>

**b. Dampak Sosial**

Secara Sosial, anak yang lahir dari hubungan zina dapat menghadapi berbagai kesulitan, seperti:<sup>49</sup>

- 1) Diskriminasi Sosial: Dalam banyak masyarakat, terutama yang konservatif, anak zina sering kali dianggap sebagai aib dan menerima perlakuan diskriminatif dari masyarakat, keluarga, atau teman-teman sebaya.
- 2) Kesulitan dalam mendapatkan hak-hak sosial: Dalam beberapa kasus, anak zina tidak dapat menikmati hak-hak seperti anak sah, seperti hak warisan dan hak atas nafkah dari ayah biologisnya.<sup>50</sup>

**D. Kesimpulan**

Fenomena anak zina merupakan masalah hukum, sosial, dan psikologis yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun hukum Islam secara tegas memposisikan anak zina tidak sah secara nasab, hal ini tidak berarti bahwa anak tersebut harus ditinggalkan atau tidak memperoleh perlindungan. Perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan hukum anak zina menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis dalam menghadapi permasalahan ini. Dari segi Psikologi dan Sosiologi, anak-anak yang lahir dari hubungan zina cenderung menghadapi berbagai masalah, baik psikologis maupun sosial, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga aspek pendidikan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikologis.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan mendukung bagi anak-anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah, serta memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia yang tidak bersalah. Memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka mulai dengan cara Pendekatan Hukum, Pendekatan Sosial dan Psikologis, seperti Pendidikan tentang Moralitas dan Agama, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan Psikologis.

**Referensi**

- Abdul Manan, 2006, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman, 1993, “Perkawinan dalam Syari’at Islam”, Jakarta : Rineka Cipta.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, 1994 M, Sunan At-Tirmidzi, Kitab. Al-Faraidh, Juz 4, No. 2120, Beirut-Libanon: Darul Fikri.

---

<sup>48</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 71

<sup>49</sup> Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>

<sup>50</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 71

Ahmad Rofiq, 1993, “Fiqh Mawaris”, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amat Kamil dan Fauzan, 2008, “Hukum Perlindungan dan Pengembangan Anak di Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddi, 2002, “Meretas Kebekuan Ijtihad”, Jakarta: Ciputas Press.

Aswadi Syukur, 1985, “Intisari Hukum Perkawinan dan Keluarga dalam Fikih Islam”, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Aunur Rafiq El-Mazni, 2006, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Bambang Sutiyo, 2006, “Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan”, Yogyakarta: UII Press.

Chuzaimah T. Yanggo, 1995, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Magnis Suseno, 2001, “Kuasa dan Moral”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

H. Herusuko, 2001 “Anak di Luar Perkawinan”, Jakarta: tt.

H.M. Zuffran Sabrie, 1996, “Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah”, Jakarta: Departemen Agama RI

Hadis no. 1458, Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim, Vol. 4.

Hasan Makluf, 1976, “Al-Mawaris fial-Syari’ah al- Islamiyah”, Kairo: Mathba’ah Al-Qahirah.

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1978, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

J. Satrio, 2000, “Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kementerian Agama RI, 2012, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, Surabaya: Sukses Publishing.

Kompilasi Hukum Islam, 1990, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Permata Pres II.

Liza Agnesta Krisna, 2018, “Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, Yogyakarta: Deepublisher.

M. Ali Hasan, 1997, “Azas-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: Raja Wali Press.

M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, Kapita Selekta Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan

Masjfuk Zuhdi, 1997, “Masail Fiqhiyah”, Cet. 10, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Muhammad Abu Zahrah, 1958, "Al-Ahwal Asy-Syakhisyah", Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi.

Narrudin, Amir dan Azhari Akma Taringan, 2004, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta:Kencana.

Nurul, I, 2012, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah.

Peunoh Daly, 1988, "Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Bulan Bintang.

R. Van Dijk,2003, "Pengantar Hukum Adat Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Samidjo, 1985, "Pengantar Hukum Indonesia", Bandung: C.V Armico.

Slamaet Abidin, 1999, "Fiqh Munakahat II", Bandung: CV Pustaka Setia.

Sodharyo Soimin, 2002,"Hukum Orang dan Keluarga", Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti R Tjitrosudibio, 2004, "Kitab Undang-Undang Perdata", Jakarta: Pranadya Paramita.

Syahrini Ridwan, 1992, "Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata", Bandung: Alumni.

Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 3 (2021)

M Hajir Susanto, 2021, "Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perpektif Hukum Islam" Jurnal, Vol. 7, No. 2.

Lina Oktavia, "Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Skripsi, 2011.

Fathony, A, 2017, Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 1

Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam", Jurnal, Vol, 6, No. 2, Juli 2014.

Qudwatul Aimmah, Skripsi Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara HukumIslam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek), Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010

Sunarto, M. Z., & Liana, K, 2021, Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial, Jurnal Islam Nusantara, 4.

Syamsuddin, Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 nomor 1, Juni 2021